

BAB III

KAJIAN HUKUM TENTANG TANGUNGJAWAB ORANG TUA TEHADAP ANAK HUBUNGAN INCEST DAN HAK-HAKNYA DALAM HUKUM ISLAM

A. Kajian Komprehensif tentang Hubungan Incest: Pengertian, Dasar Hukum, Penyebab, Bentuk, Implikasi, dan Upaya Pencegahannya.

1. Pengertian Incest.

Incest adalah tindakan melanggar berbagai norma-norma baik norma susila, norma agama, norma sosial, maupun norma hukum. Secara umum pengertian *incest* adalah hubungan seksual antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Makna lain yang menjelaskan fenomena tersebut adalah sebagai suatu tindakan hubungan seks antara orang tua dan anaknya atau diantara saudara kandung.¹ Selain itu dalam kamus “*Black’s Law Dictionary*” juga menyatakan bahwa *incest* adalah

“*The crime of sexual intercourse or cohabitation between a man and woman who related to each other within the degrees wherein marriages is prohibited by law*” (Kejahatan hubungan seksual atau hidup bersama antara pria dan wanita yang masih berhubungan satu sama lain dalam derajat di mana pernikahan dilarang oleh hukum).²

Incest berasal dari bahasa latin *estus* yang berarti murni, sementara *incestus* berarti tidak murni dan dalam bahasa Inggris *incest* berarti hubungan sedarah dan dalam bahasa Indonesia kadang digunakan dengan istilah hubungan sumbang. Selanjutnya *incest* didefinisikan sebagai hubungan badan atau hubungan seksual yang

¹ Beberapa masyarakat tradisional memperluas konsep seksualitas hingga mencakup hubungan seks diantara anggota klan atau kelompok sendiri yang menghasilkan aturan mengenai endogamy-eksogami sebagaimana dikutip Thomas E David, *Nilai-Nilai Dasar Dalam Hukum*, (Yogyakarta, Pallmal, 2012), 126.

² Sebagaimana di akses dalam: <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Tindak-Pidana-Inses-dalam-RKUHP.pdf>, di akses tanggal 6 Agustus 2024.

terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau dalam istilah genetiknya disebut: *in breeding*. Secara singkat *incest* adalah hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga, terjadi karena adanya perasaan saling suka atau saling cinta. Akan tetapi dapat terjadi karena adanya paksaan. *Incest* dalam bentuk kedua ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa (lebih berkuasa) terhadap anak-anak. *Incest* adalah hubungan seksual antara orang saudara kandung atau yang masih terkait hubungan darah.³

Barda Nawawi Arif, mendefinisikan *incest* sebagai persetubuhan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga.⁴ Dalam hukum Islam, *incest* merupakan hubungan antara dua pihak yang mempunyai hubungan mahram. Oleh karena itu baik dilakukan didalam atau diluar ikatan perkawinan, *incest* tetap dihukumi haram karena sama halnya dengan perbuatan zina dan harus dihukum sesuai dengan hukuman zina.⁵

Secara etimologis, *Incest* dapat ditelusuri dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Arab yang disebut *ghisyan al-maharim*, *sifah al-qurbah* atau *zina al-maharim* yang menurut Syari'ah mengacu pada hubungan seksual antara orang yang dilarang untuk dinikahi karena kekerabatan ras.⁶ Selain dalam bahasa Arab *incest* dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti hubungan seksual antara

³ Tim Penyusun Diknas RI, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990), 435.

⁴ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001), 261.

⁵ Hasbi Umar, Husin Bafadhal dan Ika Rusmayanti, *Kedudukan Hukum Anal Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (ADHKI:Journal Of Islamic Family Law, Vol. 4 Nomor: 1 Juli 2022), 39.

⁶ Saiful Abdullah, Jum'ati dan Roni Sulistyanto Luhukay, *Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan*, (Jurnal Media Juris, Vol. 6 No. 1 Februari 2023), 128.

orang-orang yang bersaudara dekat dan hal ini merupakan perbuatan yang melanggar adat, hukum, dan agama.

Ada beberapa pendapat para ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari perbuatan hubungan sedarah (*Incest*) antara lain:

- 1) Nina Surtiretna mengatakan *incest* adalah hubungan seksual antara seseorang yang belum menikah dengan keluarganya, baik ayah atau ibu, saudara laki-laki atau perempuan, paman atau bibi.⁷
- 2) Sawitri Supardi Sadarjoen, mengatakan *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat dan dekat, seperti ayah dan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau anggota keluarga biologis lainnya.⁸
- 3) Sofyan S. Willis mengatakan, *incest* adalah aktivitas seksual baik di dalam maupun di luar pernikahan, ketika keduanya memiliki hubungan keluarga atau masih kerabat sangat dekat.⁹

Dalam konteks *incest* dapat terjadi secara sukarela atau dengan suka sama suka dan terjadi akibat adanya paksaan dan ancaman yang biasa disebut dengan pemerkosaan. *Incest* merupakan perilaku menyimpang dimana melakukan persetubuhan dengan seseorang yang masih ada hubungan darah. Sawitri Supardjon berpendapat bahwa, ketabuan yang terjadi dalam *incest* apabila dibenarkan terjadi karena adanya persaingan perebutan pasangan dalam keluarga, merupakan perbuatan yang jelas sekali akan

⁷ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, (Remaja Rosdakarya, 1997), 71.

⁸ I Wayan Artika, *Incest*, (Interprebook, 2028), 10.

⁹ Sofyan S. Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, (Angkasa, 1994), 27.

mengakibatkan kehancuran dalam keluarga dan kelompok masyarakat.¹⁰

Incest terdiri dari dua kategori. *Pertama*, ialah *parental incest* yaitu hubungan antara orang tua dan anak. *Kedua*, ialah *sibling incest* yaitu hubungan antara saudara, kategori *incest* ini memasukkan kerabat lainnya yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya sepupu, paman, bibi, kakek dan nenek. Banyaknya kasus-kasus *incest* tidak terungkap karena dianggap sebagai aib keluarga dan merupakan hal yang tabu bagi beberapa masyarakat. Akan tetapi, tidak sedikit kasus-kasus *incest* mulai banyak terungkap di masyarakat, baik di media cetak maupun media elektronik.

2. Dasar Hukum Hubungan Incest.

Sebenarnya hubungan *incest* bukan merupakan yang terjadi baru-baru ini, namun *incest* ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS, dimana pada waktu nabi Adam di turunkan ke bumi dan memiliki keturunan, Allah memerintahkan kepada beliau untuk mengawinkan silang anak-anaknya yaitu Habil yang bersaudara kembar dengan Labuda dinikahkan dengan Iqlimah, sedangkan Qabil yang merupakan saudara kembar dari Iqlima dinikahkan dengan Labuda. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari perkawinan tersebut dapat memberikan keturunan yang banyak di muka bumi, dan memang dari hasil perkawinan tersebut menghasilkan keturunan yang tersebar di muka bumi. Kemudian saat Islam berkembang Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yakni Q. S. An-Nisa ayat 23 surat ke-4 yang mengharamkan hubungan *incest*.

¹⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), 74.

Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang di lakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan kekerabatan baik karena nasab maupun karena susuan. Dan keharaman tersebut bersifat permamen sampai kapanpun dan dalam situasi apapun.¹¹ Allah telah menjelaskan dalam al-Qur'an Surat an-nisa ayat 22-23.

Jika mengacu kepada hukum syar'i maka perkawinan sedarah (*Inbreeding*) adalah suatu perkawinan yang sah, namun jika diketahui statusnya perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan mahram, maka hukum perkawinan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan ataupun tanpa sengaja maka melanggar syari'at jadi berdosa dan salah di mata hukum.

Fasakh demi hukum dapat terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan perkawinan atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana syarat-syarat tersebut melekat pada rukun perkawinan, sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan atau rukun perkawinan atau syarat perkawinan dalam ketentuan hukum perkawinan Indonesia dikenal dengan pelanggaran materil. Ketentuan materil perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 30 dan 31.

¹¹ Anis Khafizoh, *Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum Syari'ati, Vol. III No. 1 Mei 2017), 70-71.

Incest adalah sebuah perbuatan yang sangat ditentang oleh masyarakat, karena hal itu dianggap sebagai perbuatan yang menyalahi norma agama dan kemasyarakatan (kesusilaan). Namun perbuatan *incest* itu kembali muncul ke permukaan banyak terjadi dewasa ini, khususnya yang terjadi di daerah pedesaan. Komunitas masyarakat di pedesaan bisa lebih kecil jika dibandingkan dengan komunitas masyarakat yang terdapat dipertanian dan pada umumnya bermata pencaharian dengan bertani. Sedangkan secara ekonomi, taraf hidup mereka masih sangat memperhatikan dan masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan.¹²

Sudah bukan hal yang baru apabila terkadang dalam satu keluarga, mereka hanya memiliki satu kamar, yang acapkali kamar tersebut mereka gunakan untuk tidur bersama dengan anak-anaknya atau bahkan kebarat-kebarat lain. Di lain pihak bagi mereka yang memiliki lebih dari satu kamar tetapi tidak memiliki tirai atau bahkan penutup pintu. Hal-hal semacam inilah yang terkadang menjadi faktor timbulnya perzinahan dikalangan keluarga dan kerabat mereka sendiri.

Pernikahan sedarah atau *incest* pada dasarnya adalah pernikahan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 39, yaitu larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab;
- 2) Karena pertalian kerabat semenda;
- 3) Karena pertalian sesusuan;

¹² Rosidin (Penghulu Pada KUA Kecamatan Way Kanan Bandar Lampung), *Wali Nikah dan Kewarisan Anak Incest Dalam Perspektif Hukum Islam* (Artikel), 4.

Pada prinsipnya perkawinan itu asal hukumnya boleh atau ibadah, namun demikian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diperhatikan antara lain tidak boleh menikah dengan orang-orang yang dilarang oleh al-Qur'an dan peraturan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

3. Penyebab Terjadinya Hubungan Incest.

Pada dasarnya seseorang manusia merupakan anggota dari kelompok masyarakat yang memerlukan pertemuan biologis atau sosial, setiap kelompok itu adalah normatif, artinya terpaut di dalamnya tumbuh norma-norma dari tingkahlaku sesuai dengan keadaan yang terbentuk dari aktivitas khusus dari kelompok. Dengan demikian menurut A. Lacassagne teori lingkunganlah yang memberikan kesempatan sebagai penyebab timbulnya suatu kejahatan.¹⁴

Menurut Bonger salah satu penyebab sumber terjadinya kejahatan (termasuk perkosaan sedarah) adalah kemiskinan dan kesengsaraan artinya pengaruh keadaan terhadap jiwa manusia; kesengsaraan membuat pikiran menjadi tumpul, kebodohan dan ketidak beradaban.¹⁵

Bonger menekankan bahwa sumber dari segala kejahatan adalah kemiskinan dan kesengsaraan. Pengaruh keadaan terhadap jiwa manusia, kesengsaraan membuat pikiran menjadi tumpul, kebodohan dan ketidak beradaban merupakan penganut-penganutnya. Faktor ini merupakan yang berkuasa atas timbulnya kejahatan khusus *incest*.

¹³ Nazarudin Iathif, *Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Isteri Yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah*, (Jurnal Pakuan Law Review Vol. 06 Nomor:02 Juli-Desember 2020), 10.

¹⁴B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1992), 24.

¹⁵B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, 25.

Kenekatan pelaku melakukan perbuatan incest ini merupakan suatu kebodohan yang sangat terlebih lagi tanpa ditopang oleh pengetahuan dan keyakinan agama yang dimiliki.¹⁶

Perkawinan atau hubungan *incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan mematikan. Fenomena ini juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari keduanya pada satu individu (anak) terekspresikan karena *genotipe*-nya berada dalam kondisi *homozigot*.

Semua agama besar dunia melarang perkawinan *incest*. Didalam aturan hukum Islam, misalnya dikenal dengan konsep mahram yang mengatur hubungan sosial diantara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung dan saudara tiri (bukan saudara angkat).

Pelecehan seksual terutama dalam konteks *incest* merupakan permasalahan serius yang dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Untuk memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab pelecehan seksual *incest*, perlu diperhatikan beberapa aspek yang dapat mempengaruhinya.¹⁷ Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

- 1) Ketidakstabilan Ekonomi dan Kegiatan di rumah
- 2) Salah satu faktor utama terjadinya pelecehan seksual *incest* adalah ketidakstabilan ekonomi dalam sebuah keluarga. Tanpa adanya

¹⁶Soedjono Djirorisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung, Armico, 1995), 167.

¹⁷ Yulia Hesti, Rahmi Fitri Noviana Salsabila dan Agnestika, *Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan seksual Incest* (Hubungan Sedarah), (Jurnal, Ilmu Hukum dan Tata Negara Vol. 2 No. 1 Maret 2024, Universitas Bandar Lampung), 146-149.

pekerjaan dan kegiatan di rumah pelaku mungkin merasa kesepian atau stress, yang dapat memicu perilaku tidak pantas terhadap anggota keluarga khususnya anak-anak.

- 3) Kurangnya Pendidikan dan Pemahaman Tentang Seks.
- 4) Masyarakat yang edukasi tentang seks cenderung lebih rentan terhadap pelecehan, karena mereka mungkin tidak menyadari bahwa sentuhan atau tindakan tertentu dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan. Kurangnya pemahaman dapat menciptakan celah bagi pelaku untuk melanjutkan perilaku pelecehan seksual.
- 5) Budaya Patriarki dan Kekuasaan Yang Tidak Seimbang
- 6) Budaya patriarki dimana peran ayah dianggap sebagai kepala keluarga yang penuh kuasa, dapat memainkan peran dalam terjadinya pelecehan seksual *incest*. Kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga bisa menciptakan situasi dimana anggota keluarga, terutama anak-anak merasa tidak berdaya dan sulit melawan. Ancaman dan intimidasi seperti yang muncul pada beberapa kasus dimana pelaku mengancam korban dengan pembunuhan atau luka, menjadi faktor yang signifikan dalam membuat korban enggan melaporkan kasus pelecehan.
- 7) Konsep Sayang yang Tidak Wajar
- 8) Terkadang pelecehan seksual *incest* dapat muncul dari konsep sayang yang tidak wajar dari salah satu orangtua terhadap anggota keluarga lainnya. Dalam kasus di Pringsewu ibu korban lebih menyayangi suaminya dibandingkan dengan anaknya sendiri, hal ini menciptakan lingkungan dimana kasus pelecehan dapat ditutupi dan korban merasa kurang didukung oleh orangtua yang seharusnya melindungi mereka.
- 9) Kurangnya Keberanian untuk Melaporkan

- 10) Ancaman dan intimidasi yang diterima oleh korban yang seperti yang dijelaskan pada contoh kasus, menjadi faktor penting yang membuat sulitnya melaporkan kasus pelecehan seksual. Ancaman berupa pembunuhan, luka atau penolakan biaya hidup menjadi kendala yang signifikan bagi korban untuk melangkah maju dan melaporkan pelaku.
- 11) Kurangnya Edukasi Seksual
- 12) Pendidikan seks yang minim dapat menciptakan ketidakpahaman terhadap batasan-batasan hubungan seksual dan mengarah pada situasi dimana anggota keluarga mungkin menganggap perilaku tertentu sebagai sesuatu yang wajar. Upaya pendidikan seksual di sekolah dan masyarakat menjadi krusial dalam pencegahan pelecehan seksual *incest*. Mensosialisasikan informasi tentang batasan-batasan dan konsep-konsep yang sehat mengenai seksualitas dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dikalangan masyarakat.
- 13) Faktor Psikologis Pelaku
- 14) Beberapa kasus mencerminkan adanya masalah psikologis pada pelaku, seperti fantasi yang tidak terkendali atau keimanan yang kurang kuat. Faktor-faktor ini dapat memicu perilaku pelecehan seksual *incest* terhadap anggota keluarga. Dengan memahami faktor-faktor diatas, dapat diambil langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual *incest* seperti peningkatan edukasi seksual, dukungan psikologis dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku.

4. Bentuk-bentuk Hubungan Incest.

Incest sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu: *incest* yang bersifat sukarela artinya hubungan seksual yang dilakukan terjadi

karena unsur suka sama suka, dan *incest* yang bersifat paksaan seperti anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual, sehingga masyarakat lebih mengenal dengan perkosaan *incest*.

Dalam tinjauan hukum Islam hubungan seksual sedarah (*incest*) digolongkan perbuatan zina. Secara umum dalam hukum Islam perbuatan zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Tetapi bukan berarti hubungan seksual dapat dibolehkan terjadi antara sesama mahram. Tentu saja hal tersebut lebih menyesatkan dan sangat keji. Jika dapat disepakati bahwa perbuatan zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan tali perkawinan yang sah, maka hubungan seksual sedarah dapat juga dikatakan sebagai perbuatan zina.

Kriteria *incest* adalah suatu hubungan seksual yang sangat dekat dan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, pengertian hubungan *incest* maupun ruang lingkungannya belum bisa dikatakan sebagai pengertian *incest* yang baku dalam masyarakat karena sesungguhnya batasan *incest* sangat bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, dan adat.¹⁸

Secara umum ada tiga kategori *incest*, yaitu:

- 1) *Parental incest* yaitu, hubungan seksual antara orangtua dan anak;
- 2) *Sibling incest* yaitu, hubungan seksual antara saudara kandung;
- 3) *Family incest* yaitu, hubungan seksual antara kerabat yang masih ada pertalian darah yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut

¹⁸ Saiful Abdullah, Jum'ati dan Roni Sulistyanto Luhukay, *Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan*, 132.

baik garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas maupun berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek nenek dan hal tersebut berdasarkan adanya suatu ikatan keluarga sedarah.

Dari ketiga kategori diatas, *parental incest* adalah ketegori terberat dalam kriteria *incest* dikarenakan hubungan terlarang seperti itu merupakan *incest* yang benar-benar murni dari hubungan sedarah yang merupakan inti dari keluarga, dan biasanya perbuatan bejat tersebut memiliki potensi terjadi berulang-ulang.

Selanjutnya Singgih Wijaya menegaskan bahwa tidakan *incest* dapat dibedakan kepada beberapa kategori berikut ini:¹⁹

- 1) *Praktek Pedophilic Incest*, yang dilakukan oleh seorang ayah yang tidak matang psikoseksualnya atau mengalami kesulitan seksual, untuk memenuhi seksualnya ia berhubungan dengan anak gadisnya;
- 2) *Psycopathic Incest*, perilaku incest yang dilakukan seorang penderita sakit jiwa (*Psycopat*) yang menganggap kebanyakan orang, termasuk anaknya sendiri sebagai obyek seksual. Karena pelaku incest semacam ini hampir tidak pernah menunjukkan rasa bersalah atas perbuatannya, bahkan cenderung nekat, tak segan melakukan perkosaan terhadap orang lain yang bukan penghuni rumahnya, seperti sepupuan atau terdapat hubungan saudara lainnya.
- 3) *Family Generated Incest*, seorang ayah yang pasif sementara sang isteri terganggu kepribadiannya, akibatnya kehidupan perkawinan

¹⁹ Dadang Hawari, *Perlindungan Korban Perkosaan*, (Solo, PT. Dana Bhakti, 1991),12-13.

bagi mereka hambar dan anak-anak menjadi sasaran seksual, si anak dijadikan semacam gundik ayahnya sendiri.²⁰

Bentuk-bentuk hubungan sedarah tidak hanya sebatas pada fisik, tetapi juga psikis dan mental. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk hubungan sedarah dalam hal fisik, psikis maupun mental yakni:²¹

- 1) Ajakan atau rayuan untuk berhubungan seks.
- 2) Sentuhan dan rabaan seksual.
- 3) Penunjukkan alat kelamin.
- 4) Penunjukkan hubungan seksual.
- 5) Memaksa melakukan masturbasi.
- 6) Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina.
- 7) Berhubungan seksual.
- 8) Sodomi .
- 9) Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang alin tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.

Hubungan sedarah adalah hubungan yang dilarang hampir seluruh Negara di dunia, namun pada prakteknya masih banyak hubungan sedarah yang dapat ditemukan di belahan dunia manapun. Terdapat ada dua jenis pengelompokkan terjadinya hubunga seksual sedarah yakni: hubungan sedarah tanpa adanya paksaan (sukarela) dan hubungan sedarah bersifat paksaan.²² Dalam tindak pidana *incest*

²⁰ Dadang Hawari, *Perlindungan Korban Perkosaan*, 31.

²¹ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2014), 77.

²² Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit UI-Press, 2006), 151.

terdapat beberapa jenis *incest* yang dapat digolongkan berdasarkan penyebabnya yaitu:²³

- 1) *Incest* yang terjadi secara tidak sengaja, contohnya kakak adik laki-laki dan perempuan remaja yang tidur dalam satu kamar bisa tergoda untuk melakukan eksperimen seksual hingga timbul hubungan *incest*.
- 2) *Incest* sebab *psikopatologi* berat. Jenis ini biasanya terjadi antara ayah pecandu alkohol atau ayah yang memiliki gangguan kejiwaan dengan anak perempuannya. Ini disebabkan karena lemahnya pengawasan diri sang ayah.
- 3) *Incest* sebab mendapatkan contoh buruk dari sang ayah, contohnya seorang anak laki-laki suka untuk melakukan hubungan *incest* dengan saudara perempuannya karena mencontoh perilaku sang ayahnya.
- 4) *Incest* karena hubungan perkawinan atau keluarga yang tidak harmonis, seperti seorang suami/ayah yang merasa tertekan akibat sifat yang mendominasi perempuan/istri melampiaskan hasrat seksualnya dengan melakukan hubungan *incest* kepada anak perempuannya.

5. Implikasi Hukum Hubungan Incest.

Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT sudahlah pasti banyak *mudharat* yang ditimbulkannya, walaupun manfaatnya ada tetap saja *mudharat* lebih mendominasi.²⁴ Dapat dibayangkan kekacauan yang terjadi apabila tidak ada pengaturan seksual. Oleh karena itu pada setiap masyarakat di jumpai norma-norma keabsahan

²³ Elsyia Ikhsani Azzahra, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Journal of Contemporary Law Studies, Vol. 2, No. 1, 2024), 67-68.

²⁴ Anis Khafizoh, *Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam*, 70.

(*Norms of legitimacy*). Setiap masyarakat mengatur siapa yang boleh menikah dengan siapa dan menentang kehamilan *incidental* atau hasil hubungan seks kebetulan.

Begitu pula dengan adanya *incest taboo* yaitu berupa larangan hubungan seks antara kerabat yang terlalu dekat, yang secara sosiologis hal ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya persaingan seksual di kalangan sendiri, yang berpotensi merusak serta mengikat keluarga yang berbeda-beda dalam masyarakat melalui perkawinan.²⁵

Jika terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang masih ada hubungan darah dan jika dari hubungan itu menghasilkan keturunan, maka mereka akan dikucilkan dalam masyarakat dan masyarakat menghukumnya dengan cara mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Karena itu merupakan aib dan perbuatan yang sangat tercela bukan hanya bagi pelaku *incest* itu sendiri, melainkan bagi seluruh masyarakat yang berada di sekitarnya. Salah satu dampak dari *incest* adalah rusaknya makna bapak, ibu, anak, saudara, paman, bibi dan seterusnya. Karena itu tindakan ini bukan saja haram, sebagaimana haramnya perzinahan, tetapi juga merupakan tindakan yang sangat keji. *Incest* ini bukan saja terkena keharaman zina, melainkan juga keharaman hubungan seksual dengan *mahram*.²⁶

Dengan kata lain tindakan *incest* ini bisa dikategorikan telah melakukan dua keharaman sekaligus yaitu keharaman zina dan keharaman menodai hubungan darah (*mahram*). **Pertama**, fakta *incest*

²⁵ Rosidin, *Wali Nikah dan Kewarisan Anak Incest Dalam Perspektif Hukum Islam*, 5.

²⁶ Khairi Ayumi Hasan, *Tesis Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak Incest Menurut Hukum Islam*, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2016), 108.

adalah fakta zina, karena hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Karena itu dalil keharaman *incest* adalah dalil yang menyatakan tentang keharaman zina. Secara tegas zina telah diharamkan oleh nash al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Larangan Allah di dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32 ini disertai *qarinah jarimah*, sehingga merupakan larangan tegas. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 2 Juz 18 surat ke-24:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin"*²⁷

Allah SWT memberikan sanksi kepada pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cambukan (jilid) jika mereka ghairu muhsan (belum menikah) dan dirajam (dilempari dengan batu hingga mati) jika mereka muhsan (sudah menikah). **Kedua**, larangan menikahi mahram, sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa Ayat: 22-23. Jika Allah mengharamkan zihar yaitu menanggapi isteri sama seperti ibu pada hal hanyalah anggapan, maka apa yang lebih dari sekedar anggapan yaitu berhubungan badan dengan ibunya, jelas lebih diharamkan. Kesimpulan ini merupakan

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An-Nur Surat ke-24 Juz ke-18 Ayat 2.

bentuk penarikan dari *dalalah iltizam* yaitu: *tanbih al-adna ala al-a'la*.²⁸

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' tentang status keharaman hubungan *incest* ini. Hanya saja tetap harus dibedakan antara orang melakukan *incest* suka sama suka dengan paksa. Bagi yang melakukannya suka sama suka secara *qath'i* "haram". Adapun bagi yang melakukannya karena terpaksa, misalnya anak perempuan dipaksa bapaknya atau saudara lelakinya dengan disertai ancaman fisik dan kekerasan, maka status perempuan yang menjadi korban *incest* tersebut diberlakukan kepadanya hadis Nabi saw berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

"Sesungguhnya Allah telah meninggalkan (untuk tidak mencatat dari ummatku; kekhilafan, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka." (HR. Ibnu Hibban).²⁹

Status pelaku *incest* yang terpaksa atau dipaksa ini meskipun tetap haram, keharamannya diabaikan oleh Allah SWT karena dipaksa. Adapun status hasil hubungan *incest* dan perwaliannya maka statusnya diqiyaskan (disamakan) dengan status anak zina. Nasab anak zina tidak dinisbatkan kepada pasangan zinanya, karena status nasab dikembalikan pada pernikahan. Sebagaimana Nabi saw bersabda:

²⁸Lihat, Syaikh Taqiyudin an-Nabhani, *Asy-Syakkhshiyah al-Islamiyyah*, (Beirut, Dar al-Ummah Muktamadah, 2005, 189.

²⁹HR. Ibnu Hibban: 202, Juz : 16, No hadis : 1458, Penerbit : Muassasah Arrisalah : libanon : 1988. Lihat juga Syaikh Taqiyudin an-Nabhani, *Asy-Syakkhshiyah al-Islamiyyah*, 189.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». (رواه مسلم

(

”Anak (statusnya) mengikuti tempat tidur (pernikahan), sementara orang yang berzina berhak mendapatkan batu (dirajam sampai mati). (HR. Bukhari dan Muslim).³⁰

Anak *incest* tidak ada dalam hukum Islam karena dalam hukum Islam hanya mengenal anak sah dan anak zina, namun dalam hal ini anak hubungan *incest* disamakan dengan anak zina karena anak tersebut lahir diluar perkawinan. Sebab Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri isteri dan bagi pezina mendapatkan batu hukuman”.³¹

Imam Hanafi maupun Imam Syafi’i, sepakat bahwa anak *incest* tidak mewarisi harta pasangan zina ayahnya dan garis bapak biologisnya, tetapi boleh mewarisi dan diwarisi ibunya dan ahli waris yang segaris dengannya. Adapun hak perwaliannya karena ibu dan garis ibu tidak menjadi wali, maka status perwaliannya disandarkan kepada *wilayat al-hakim*.³² Anak zina termasuk anak *incest* tidak memberikan hak mewarisi, tetapi Undang-Undang (Pasal 867 ayat (2)

³⁰ H.R. Muslim Hal : 181, Juz : 2, No hadis : 1458, Penerbit : Darul Ihyauttuross a-aroby : Libanon).

³¹ H.R. Muslim Hal : 181, juz : 2, No hadis : 1458, penerbit : Darul ihyauttuross a-aroby : libanon. Lihat juga Hadis, *Shahih Muslim*, (Beirut, Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 1457.

³² Al-Kasani, *Bada’i Ash-Shana’i* (Beirut, Dar al-Kitab al-‘Arabi, Cetakan Ke-2, 1996), 466.

KUH-Perdata) memberikan hak mereka hak menuntut pemberian nafkah, hak asuh dan hak nafkah tersebut tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah, apakah mereka mampu atau miskin, hal tersebut turut menentukan besarnya hak nafkah yang diterima oleh anak *incest* tersebut.

Anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, maka status hukumnya dikatakan sebagai anak sah serta memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya sekaligus. Sedangkan jika anak tersebut di luar perkawinan, maka anak yang lahir dari hasil hubungan kedua orang tuanya dinyatakan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan otomatis terputus hubungan dengan ayahnya. Sehingga status perkawinan memang sangat berpengaruh terhadap status anak yang dilahirkan.

Status hukum anak yang kemudian akan mempengaruhi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tersebut terhadap hak-haknya. Pada dasarnya setiap anak sebagai individu sudah memiliki hak yang patut dia peroleh sejak ia ada di dunia, hal ini diatur juga dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³³ Berbeda dengan perlindungan haknya sebagai individu, perlindungan hak anak dalam perkawinan tergantung dari status hukum anak tersebut. Jika status hukumnya adalah anak sah, maka secara jelas akan melahirkan kewajiban kedua orang tuanya untuk memenuhi semua hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun jika status anak

³³ Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta, Sekretaris Jenderal MPRI, Cetakan kedua puluhempat, 2023), 93.

tersebut adalah anak luar kawin, maka hak yang harus anak tersebut terima akan dibedakan dengan hak anak sah menurut undang-undang.³⁴ Hal tersebut dapat dilihat dari proses pembagaaian warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana bagian anak luar kawin berbeda dengan anak sah meskipun keduanya sama-sama ada dalam perkawinan tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang dilarang oleh undang-undang maupun hukum Islam salah satunya perkawinan adalah sedarah/*incest*/sepersusuan.

Perbuatan hubungan sedarah tersebut dapat menimbulkan dampak-dampak kerugian dari berbagai aspek terutama bagi korban perbuatan tersebut. Berikut ini adalah merupakan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dari hubungan sedarah dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- 1) Dampak dari fiqh Islam dan Hukum.
- 2) Hubungan sedarah tidak dapat dibenarkan apapun alasannya baik secara sukarela maupun keterpaksaan. Dalam sudut pandang fiqh Islam semuanya mengharamkan terjadinya hubungan sedarah dan pernikahan sedarah. Islam memandang hubungan sedarah disamakan dengan perbuatan zina. Ada lima hukum bagi para pezina: *Pertama*, orang musyrik berzina dengan seorang muslimah, maka hukumannya ia harus dibunuh, *kedua*, seorang muslim yang sudah menikah, maka hukumannya adalah hukum rajam, *ketiga*, seorang muslim belum menikah hukumannya dicambuk dan diasingkan, *keempat*, seorang hambasahaya harus dihukum setengah dari hukuman orang merdeka, *kelima*, orang gila tidak

³⁴ Rindi Putri Arifah dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia*, 505.

dihukumi apapun.³⁵ Mazhab Maliki, Hambali dan lain-lain menghukumnya dengan pidana *hudud*, sedangkan Abu Hanifah menghukuminya dengan pidana *ta'zir* bagi *incest* sukarela.³⁶

- 3) Dampak dari aspek Psikologis
- 4) Hampir semua kasus hubungan sedarah yang terjadi, menunjukan pihak wanita yang selalu menjadi korbannya. Karena korban dipaksa untuk memuaskan hasrat pelaku yaitu ayah, saudara laki-laki, kakek ataupun orang yang seharusnya memiliki peran untuk melindungi korban. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada psikologis korban sebab korban tidak dapat keluar dari perbuatan tersebut dikarenakan korban menggantungkan hidupnya kepada pelaku dan korban tidak ingin membuka aib antara dirinya dan pelaku yang masih keluarga terdekatnya.³⁷
- 5) Dampak dari aspek kemanusiaan
- 6) Akibat terjadinya hubungan sedarah baik yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau secara sukarela mengakibatkan moral-moral kemanusiaan akan hilang dan mengancam masa depan bangsa Indonesia dikarenakan generasinya tidak mempunyai moral-moral baik secara manusiawi maupun agama.
- 7) Dampak dari sosial
- 8) Peristiwa yang terjadi karena hubungan sedarah menyebabkan hancurnya nama baik keluarga di mata masyarakat. Apabila masyarakat menemukan fakta bahwa ayah menghamili anak perempuannya atau saudara laki-laki yang menghamili saudara

³⁵ Muhammad Al-'Arifi, *304 Masalah Fiqh*, (Solo, Penerbit Tinta Medina, 2014), 32.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fiqh Perbandingan Mazhab Ahlul Sunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta Akbar Media Eka Sarana, 2017), 104.

³⁷ M. Ansahry, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2014), 46.

perempuannya maka keluarga tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat serta mendapat cibiran ditengah masyarakat.

6. Upaya Pencegahan Terjadinya Incest.

Incest adalah kejahatan yang terencana, *incest* adalah kekerasan seksual yang dilakukan diruang privat yang pelakunya merupakan orang terdekat korban. Ada beberapa hal yang bisa diupayakan dalam mencegah terjadinya kasus-kasus *incest* diantaranya:³⁸

- 1) Memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan, hal ini untuk menghindari ketertarikan seksual satu sama lain.
- 2) Mengetuk pintu terlebih dahulu ketika ingin masuk ke kamar orang tua maupun anak.
- 3) Ajarkan anak dengan jelas bahwa alat kelamin mereka adalah milik mereka sendiri, dan tidak boleh disentuh orang lain termasuk anggota keluarga.
- 4) Memperkuat rasa empati, mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif-positif
- 5) Mengajarkan kesehatan reproduksi kepada anak sejak dini.

Pada akhirnya *incest* menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana korban mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau keluarga sendiri, kekhawatiran menyebabkan perpecahan perkawinan/konflik sehingga umumnya baru diketahui setelah incest berlangsung lama atau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki serta kehilangan hak tumbuh kembang sebagai anak dan hak-hak dasar lainnya. Hambatan dalam mengakses

³⁸ Firda Ainun, diakses tanggal 6 Agustus 2024, *Menolak Inset Sebagai Kejahatan Seumur Hidup*, (<https://www.rifka-annisa.org/id/penelitian-publikasi/leaflet/item/793-menilik-insest-sebagai-kejahatan-seumur-hidup>).

keadilan dan pemulihan juga terjadi saat korban tidak mendapat dukungan dari keluarga yang mendorong korban meninggalkan rumah dan kehilangan hak-hak atas pendidikan dan perlindungan dari keluarga. Terlebih juga korban yang kehilangan hak-hak dasarnya ketika tidak memiliki dokumen kependudukan.

Mengenai kejahatan *incest* ini masyarakat sangat berperan penting dalam mencegah kejahatan *incest* karena berdasarkan teori kontrol sosial apabila masyarakat memenuhi atau menaati norma-norma yang ada dimasyarakat terutama dalam hubungan sedarah yang sangat berkaitan terhadap norma agama tidak diperbolehkan. Serta masyarakat harus berperan penting dalam melaporkan tindak pidana *incest*, tetapi banyak kasus-kasus *incest* tidak dilaporkan, karena menimbulkan aib keluarga dan takut ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib.³⁹

Keluarga adalah satu kesatuan relasi antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan akad nikah menurut ajaran Agama. Dengan adanya ikatan pernikahan tersebut dimaksudkan agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Dalam Islam begitu urgennya kedudukan sebuah keluarga, hal ini dibuktikan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Melalui keluarga seseorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai hamba yang mempunyai tugas mengabdikan kepada sang Khaliq Allah SWT. Dalam kaca mata Al-Qur'an dan Hadis, peran keluarga dalam hal mendidik dipahami sebagai sebuah bentuk proses pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai akidah Islamiyah yang meliputi: pendidikan suami, pendidikan istri, pendidikan orang tua, dan

³⁹ Fera Rohyani dan Widya Timur, *Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial*, (Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 6 No. 1, 2021), 47.

pendidikan anak. Dengan prinsip-prinsip dasar berupa kasih sayang, demokratis, kesabaran, kemandirian, kemanusiaan dan kedisiplinan. Dalam konteks pencegahan perkawinan atau hubungan sedarah, keluarga berperan besar dalam mencegah tindakan tersebut.⁴⁰

Beberapa faktor-faktor yang dapat dilakukan dalam pencegahan terjadinya hubungan *incest* sebagai berikut:⁴¹

- 1) Mengikutsertakan instansi resmi yang menangani masalah perlindungan terhadap anak sedini mungkin untuk menangkalkan tekanan yang dialami anak.
- 2) Evaluasi anggota keluarga untuk penyakit *psikiatrik primer* yang memerlukan terapi, evaluasi juga pada saudara kandung untuk memungkinkan perlakuan salah atau penganiayaan.
- 3) Terapi keluarga dapat digunakan untuk menyusun kembali keluarga yang pecah.
- 4) Ajarkan sang anak dengan mudah dan jelas bahwa alan kelamin adalah milik mereka sendiri dan tidak boleh disentuh orang lain termasuk anggota keluarga.
- 5) Memberikan pendidikan sejak dini dengan memberitahu masalah dengan profesional, tidak bisa secara tiba-tiba memberitahukan kelainan tersebut. Karena iut adalah bagian dari penerangan kesehatan dimana hak semua orang untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya.
- 6) Memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang norma dan aturan agama, dengan menanamkan keimanan dengan menjalankan

⁴⁰ Hervin Yoki Pradikta dan Hasanuddin Muhammad, *Probelamtika dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah*, (El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020), 102.

⁴¹ Murdiyanto dan Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak dan Pencegahan Incest*, (Kementerian Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2019), 59.

ajaran agama secara benar, bukan hanya ritual tetapi menghayati nilai-nilai yang diajarkan sehingga menjadi bagian integral dari diri sendiri.

- 7) Mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif positif yang bermanfaat.

Penanggulangan *incest* yang berdampak pada korban di Indonesia harus melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat umum. Insiden *incest* adalah masalah serius yang sangat memerlukan perhatian khusus dan langkah-langkah konkrit untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kasus-kasus baru. Berikut ini beberapa upaya penanggulangan *incest* yang dilakukan di Indonesia yakni:⁴²

- 1) Hukum dan Sanksi: pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang yang melarang *incest* dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku *incest*. Hukuman ini mencakup pidana penjara dan denda.
- 2) Pusat Layanan dan Konseling: Pemerintah dan organisasi non pemerintah telah mendirikan pusat-pusat layanan dan konseling yang bertujuan untuk membantu korban dalam mendapatkan dukungan emosional, bimbingan dan perawatan medis.
- 3) Pendidikan dan Kesadaran Publik: kampanye pendidikan dan kesadaran publik tentang *incest*, dengan melibatkan sekolah, keluarga dan masyarakat umum untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya melindungi anak-anak dari *incest* dan bagaimana melaporkan tindakan *incest* jika terjadi.

⁴² M. Zahwa Fairuz, *Penanggulangan Incest Yang Berdampak pada Korban di Indonesia*, (Jurnal Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, UIN Walisongo, 2023, Vol. 2), 8-9

- 4) Pengadilan Anak: sistem pengadilan anak di Indonesia berusaha memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak korban *incest*. Ini termasuk proses peradilan yang lebih sensitive terhadap anak-anak dan penggunaan saksi ahli dalam kasus-kasus *incest*.
- 5) Pelatihan untuk Penegak Hukum: meningkatkan pelatihan untuk penegak hukum, seperti Polisi dan Jaksa dalam menghadapi kasus *incest*, agar memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana menangani korban dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk pengadilan.
- 6) Dukungan Psikologis: korban *incest* membutuhkan dukungan psikologis yang berkelanjutan, layanan konseling dan dukungan mental harus tersedia untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialami.
- 7) Pelaporan Aman dan Rahasia: penting untuk memastikan korban *incest* dapat melaporan tindakan tersebut dengan aman dan rahasia.
- 8) Kerjasama antar lembaga: penanggulangan *incest* memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah, termasuk polisi, rumah sakit, lembaga sosial dan kelompok advokasi hak anak.
- 9) Pencegahan: selain penanggulangan, penting juga untuk melakukan upaya pencegahan. Ini termasuk kampanye edukasi untuk mencegah *incest* dan mempromosikan kesadaran tentang penting perlindungan anak.

B. Dampak Sosial Akibat Hubungan Incest: Kajian Terhadap Anak yang Dilahirkan

Dampak pelecehan seksual, seperti pemerkosaan *incest*, umumnya akan dibawa korban sampai kehidupan dewasa mereka.

Dampak psikologis yang terjadi pada anak korban pemerkosaan *incest* seperti studi yang dilakukan Krayeret mengungkapkan bahwa di tahun-tahun pasca trauma, korban menggambarkan pengalaman mereka kacau dan sulit. Pelecehan seksual anak termasuk pemerkosaan *incest* mengakibatkan diagnosis defresi jangka panjang bagi korban. Menurut Finkelhor dan Brown menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual *incest* yaitu:⁴³

- 1) *Betrayal* (Penghianatan). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual *incest*. Sebagai anak individu percaya kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami, namun kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anak.
- 2) *Traumatic Sexualization* (Trauma Secara Seksual). Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis, karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
- 3) *Powerlessness* (Merasa Tidak Percaya). Rasa takut menembus kehidupan korban, mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah, korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya, sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

⁴³Firda Ainun, diakses tanggal 6 Agustus 2024, *Menolak Inset Sebagai Kejahatan Seumur Hidup*, <https://www.rifka-annisa.org/id/penelitian-publikasi/leaflet/item/793-menilik-insest-sebagai-kejahatan-seumur-hidup>.

4) *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami.

Berdasarkan perbuatan hubungan sedarah tersebut menimbulkan dampak kerugian dari berbagai aspek terutama bagi korban perbuatan tersebut. Berikut ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan hubungan sedarah dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1) Dampak dari segi Fiqih Islam dan Hukum

Hubungan *Incest* (sedarah) tidak dapat dibenarkan sama sekali apapun yang menjadi alasannya baik secara sukarela maupun keterpaksaan. Seluruh pandangan fiqh Islam mengharamkan terjadinya hubungan sedarah dan pernikahan sedarah. Islam memandang hubungan sedarah sama dengan perbuatan zina. Ada lima hukuman bagi para pezina:

- a. Orang musyrik berzina dengan seorang muslimah hukumannya ia harus dibunuh.
- b. Seorang muslim yang sudah menikah hukumannya adalah rajam.
- c. Seorang muslim yang belum menikah hukumannya dicambuk dan diasingkan.
- d. Seorang hambasahaya sehingga harus dihukum setengah dari hukuman orang merdeka.
- e. Orang gila sehingga tidak dihukum apapun.⁴⁴

Mahzab Maliki, mazhab Hambali, dan lain-lain menghukumnya dengan pidana *hudud* sedangkan Abu Hanifah menghukumnya dengan

⁴⁴ Muhammad Al-'Arifi, *304 Masalah Fiqh*, (Solo, Tinta Medina, 2014). 32.

pidana *ta'zir* bagi *incest* sukarela.⁴⁵ Perbuatan cabul dalam KUH-Perdata diatur dalam Pasal 289-296 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

2) Dampak dari Psikologis

Hampir seluruh kasus hubungan sedarah yang terjadi, menunjukkan pihak perempuan yang selalu menjadi korbannya. Korban dipaksa untuk memuaskan hasrat pelaku yaitu ayah, saudara laki-laki, kakek ataupun orang yang seharusnya memiliki peran penting dalam melindungi korban. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh pada psikologis korban sebab korban tidak dapat keluar dari perbuatan tersebut dikarenakan korban menggantungkan hidupnya pada pelaku dan korban tidak ingin membuka aib antara dirinya dan pelaku yang masih keluarga dekatnya.⁴⁶

3) Dampak dari Segi Kemanusiaan

Terjadinya hubungan sedarah ini, baik yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau secara sukarela mengakibatkan moral-moral kemanusiaan akan hilang dan mengancam masa depan bangsa Indonesia dikarenakan generasinya tidak mempunyai moral baik secara manusiawi ataupun agama.

4) Dampak dari Segi Sosial

Pesistiwa terjadinya hubungan *incest* (sedarah) menyebabkan hancurnya nama baik keluarga dimata masyarakat. Jika masyarakat menemukan fakta bahwa ayah menghamili anak perempuannya atau

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Maqashid Rujukan Utama Fiqh Perbandingan Mazhab Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, 2017), 104.

⁴⁶ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2014).

saudara perempuannya, maka keluarga tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat serta mendapat cibiran di tengah masyarakat.⁴⁷ . Efek samping lain dari hubungan sedarah adalah meningkatnya risiko *infertilitas*, cacat lahir seperti bibir sumbing, bentuk wajah tidak simetris, berat lahir kurang dan kematian bayi. Risiko *genetik* dari hubungan sedarah memberikan alasan biologis mengapa hubungan tersebut dilarang oleh masyarakat.⁴⁸

5) Dampak dari Segi Fisik

Anak hasil dari perkawinan atau hubungan *incest* (sedarah) akan memiliki keragaman *genetik* yang sangat minim dalam DNA-nya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan termasuk peluang mendapatkan penyakit genetik langka seperti *albinisme*, *fibrosis sistik*, *hemophilia* dan lain sebagainya. Saudara memiliki banyak gen antara satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit. Efek samping lain dari hubungan sedarah adalah meningkatnya *resiko infertilitas*, cacat lahir seperti bibir sumbing, bentuk wajah tidak simetris, berat lahir kurang dan kematian bayi. Resiko genetik dari hubungan sedarah memberikan alasan biologis mengapa hubungan tersebut dilarang oleh masyarakat.

Jarang sekali terdapat kasus pada manusia di mana terjadi hubungan rapat antar bapak dengan anak perempuan, yang memproduksi keturunan, terdapat dalam dokumen. Sangat menarik untuk direnungkan, mengapa mayoritas kultur tidak menyetujui perbuatan yang sumbang dan bahkan perkawinan antar sepupu. Hal ini sudah berlangsung lama sebelum studi genetis memberikan alasan ilmiah untuk menghindari hubungan sedarah ini. Pembatasan terhadap perkawinan antar keluarga

⁴⁷ Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum*,

⁴⁸ Kartni Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, 60

bersumber dari pengamatan berabad-abad bahwa perkawinan antar keluarga cenderung menghasilkan keturunan yang abnormal lebih sering dari pada perkawinan bukan antar keluarga. Sejumlah penelitian telah mencatat data perkawinan antar keluarga, menunjukkan bahwa hampir selalu terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan hasil hubungan antar keluarga sedarah.⁴⁹

Bukan tanpa alasan incest ditentang oleh budaya dan agama, hubungan sedarah ini akan menimbulkan dampak yang besar dan tidak ada satu pun yang bersifat positif. Selain masalah etika dan moral, incest berpotensi tinggi terhadap turunan genetik. Anak yang lahir dari hasil hubungan sedarah akan berpeluang mengalami cacat lahir.⁵⁰

Menurut Sitoresmi,⁵¹ hubungan sedarah atau inses ini memiliki bahaya dan risiko yang besar, terutama pada bayi yang dilahirkannya. Anak yang lahir dari hasil hubungan sedarah cenderung akan mengalami kelainan genetik. Hal itulah yang menjadi dasar, hubungan sedarah atau inses ini dilarang. Lebih lanjut Sitoresmi menjelaskan, bahwa terdapat beberapa kecacatan fisik akibat dari hubungan sedarah atau inses, yakni:

1) IQ Rendah

Perkawinan sedarah dapat berdampak negatif pada kemampuan intelektual anak, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan gangguan perkembangan.

2) Fibrosis kistik

⁴⁹ Anna C. Pai, *Foundation of Genetics education*, Mukhidin Apandi, Bandung, PT. Gelora Aksara Pratama, 2002), 74.

⁵⁰ Fimela Reporter. "Kenali Bahaya Incest yang Bisa Bikin Trauma." Melalui: < <https://www.fimela.com/health/read/5331622/kenali-bahaya-incest-yang-bisa-bikin-trauma> > [17 November 2024].

⁵¹ Ayu Rifka Sitoresmi. "Bahaya Inses dan Risiko yang Mengintai, Anak Bisa Cacat Lahir". Melalui: < <https://www.liputan6.com/hot/read/5329609/bahaya-inses-dan-risiko-yang-mengintai-anak-bisa-cacat-lahir> > [17 November 2024].

Fibrosis kistik adalah penyakit parah yang mempengaruhi sel-sel yang memproduksi lendir, keringat, dan cairan pencernaan. Gangguan tersebut menyebabkan cairan ini menjadi kental dan lengket, menyumbat tabung, saluran, dan lorong.

3) Lahir prematur

Anak-anak yang lahir dari perkawinan sedarah atau incest memiliki risiko yang tinggi untuk lahir premature. Tidak hanya itu, bayi yang lahir dari perkawinan sedarah cenderung memiliki berat badang yang sangat rendah. Bayi yang lahir dari perkawinan sedarah juga cenderung memiliki kelainan bentuk fisik.

4) Sumbing

Sumbing adalah cacat bawaan umum yang dapat disebabkan oleh kelainan genetik pada kedua orang tua. Anak-anak dengan langit-langit mulut sumbing mengalami kesulitan berbicara dan makan.

5) Kematian neonatal

Gen resesif yang diwariskan pada anak-anak dari kerabat dekat terkadang menyebabkan bayi tidak dapat hidup melewati masa kehamilan atau meninggal segera setelah lahir. Tidak semua perubahan genetik yang disebabkan oleh perkawinan sedarah mematikan, tetapi banyak yang menyebabkan masalah seumur hidup yang sebenarnya bisa dihindari.

Vifi Swarianata, dkk.⁵² menegaskan beberapa kemungkinan buruk yang dapat terjadi pada keturunan yang berasal dari hubungan sedarah, yaitu:

1) Anak berisiko tinggi terlahir dengan cacat serius.

⁵² Vifi Swarianata, dkk. "Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". Melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/118436-ID-kriminalisasi-inses-hubungan-seksual-sed.pdf> -[17 November 2024].

- 2) Gangguan mental.
- 3) Kelainan resesif autosomal.
- 4) Kelainan fisik bawaan.
- 5) Gangguan intelektual parah.
- 6) Kematian dini.

Selain dampak secara genetis dan kecacatan fisik, anak yang lahir dari hasil hubungan incest akan mengalami dampak sosial dan psikologis. Dampak sosial anak yang lahir dari hasil hubungan incest diantaranya:

- 1) Anak yang lahir dari hubungan incest sering mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat.
- 2) Stigma dapat memengaruhi akses pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial mereka.
- 3) Pecahnya Struktur Keluarga:
Konflik keluarga meningkat karena incest merusak kepercayaan dan harmoni.
- 4) Masalah Hukum:
Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, hubungan incest melanggar hukum, sehingga anak yang dilahirkan sering kali tidak diakui secara legal.

Adapun dampak psikologis anak yang lahir dari hasil hubungan incest diantaranya:

- 1) Gangguan Identitas Diri:
Anak merasa kebingungan dengan hubungan orang tua mereka dan Potensi krisis identitas saat mengetahui asal-usulnya.
- 2) Risiko Trauma dan Depresi:
Anak sering menjadi korban stigma, penghinaan, atau penolakan dari keluarga besar atau masyarakat.


3) Masalah Mental Jangka Panjang:

Risiko lebih tinggi terhadap gangguan kecemasan, PTSD, atau gangguan perilaku.

4) Isolasi Sosial:

Sulit menjalin hubungan interpersonal karena rasa malu dan takut dihakimi.

Anak yang dilahirkan dari hubungan incest atau hubungan sedarah berada pada posisi yang tidak jelas karena ketidakjelasan dari orang tua biologi yang menyebabkan kelahirannya ke dunia. Selain ketidak-jelasan status tersebut, anak juga akan diberikan beban mental dalam pergaulannya karena sebab kelahirannya sendiri.⁵³



⁵³Atika Sunarto. “Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Melalui: < https://www.google.com/search?q=Dampak+Sosial+dan+Psikologis+bagi+Anak+yang+dilahirkan+dari+Hubungan+Incest&sca_1 > [17 November 2024].